

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang pada umumnya membutuhkan jasa transportasi karena masing-masing memiliki bermacam-macam kegiatan yang berbeda. Guna mengubah lokasi seseorang dari titik mula ke titik yang akan dituju membutuhkan suatu alat yang dapat bergerak. Oleh karenanya manusia membutuhkan fasilitas untuk mempermudah dalam melakukan kegiatannya masing-masing.<sup>1</sup>

Sebelum transportasi mulai berkembang dan berevolusi, untuk melakukan kegiatannya setiap manusia hanya bisa berpindah tempat dengan menggunakan jalan kaki. Seiring dengan berjalannya waktu, peradaban juga semakin berkembang dari zaman ke zaman ditandai dengan penemuan transportasi berupa roda yang terbuat dari bahan kayu serta mempunyai beban yang berat lalu digelindingkan di bawah kereta troli atau kereta perang pada sekitar 3500 SM.<sup>2</sup>

Penemuan roda inilah yang menjadi awal mula berkembangnya transportasi modern. Transportasi modern telah berhasil menghapus hambatan jarak serta hambatan waktu. Dengan kemajuan transportasi modern telah

---

<sup>1</sup> Nur Widyawati, Dora Merciana, Meyti Hanna Ester Kalangi, "Moda Transportasi Darat dan Kualitas Layanan Jasa Terhadap Kelancaran Arus *Container* di Depo," Baruna Horizon, Desember 2020, hal 230. Diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

<sup>2</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, "Sejarah Perkembangan Transportasi Dunia," <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/06/120000279/sejarah-perkembangan-transportasi-dunia?page=all>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

berhasil mendorong kenaikan kebutuhan manusia dalam melakukan perjalanan dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan kerap digunakan pada kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Semakin tua peradaban manusia semakin membutuhkan pengangkutan yang memadai guna memenuhi kebutuhan perjalanan manusia. Pengangkutan dapat dilakukan melewati jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara sehingga setiap wilayah dapat dijangkau. Untuk dapat menjangkau setiap wilayah diperlukan adanya sarana transportasi. Sarana pengangkutan tersebut meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Saat ini pengangkutan umum masa kini banyak diminati oleh masyarakat karena selain lebih efisien, alat transportasi masa kini memiliki kecepatan yang lebih unggul dan memiliki kapasitas angkutan yang besar, seperti angkutan umum kereta api.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.<sup>4</sup>

Kereta api ialah salah satu angkutan umum yang paling banyak disukai oleh pengguna transportasi publik karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya adalah dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak

---

<sup>3</sup> Adisasmita H Rahardjo, Analisis Kebutuhan Transportasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hal 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

sekaligus dengan harga terjangkau, polusi rendah, keselamatan penumpang yang tinggi, dan hemat bahan bakar.

PT. Kereta Api Indonesia (yang selanjutnya akan disebut sebagai penyelenggara sarana) berkewajiban memindahkan penumpang pemegang tiket atau memindahkan benda yang telah mengantongi dokumen pengiriman. Penyelenggara juga berkewajiban memberikan kompensasi kepada pengguna layanan atau pengirim yang menanggung kerusakan imbas kealpaan (*culpa*) penyelenggara sarana sebagai pengangkut, berpedoman pada perjanjian serta ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkeretaapian).<sup>5</sup>

Angkutan rel juga menjadi moda yang paling disukai masyarakat di mudik tahun 2024, berdasarkan hasil survei prediksi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, ada saja pengguna angkutan yang tertimpa kerusakan pada saat pelaksanaan operasional kereta api. Kerusakan tersebut bisa berupa kerusakan properti, mengalami cedera, kecelakaan, hingga kehilangan nyawa yang diakibatkan dari adanya kesalahan dalam pengoperasian angkutan umum kereta api. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kelalaian (*culpa*) penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian atau kesalahan yang disebabkan oleh perorangan (*human error*) contohnya

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal 16.

<sup>6</sup> Instagram : Kai121\_ “Kereta Api Jadi Moda Paling Diminati Masyarakat Di Mudik 2024” <https://www.instagram.com/p/C4hk7FJpsu1/?igsh=MTBIzjE4YzMxOA==>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024

masinis yang melanggar prosedur kecepatan atau bisa juga karena kondisi fisik yang kurang baik.<sup>7</sup>

Persinyalan adalah salah satu komponen dalam prasarana perkeretaapian yang memiliki peran penting dalam pengoperasian kereta api, karena kereta api akan berjalan dan berhenti sesuai dengan aspek sinyal yang ditampilkan. Apabila terjadi kesalahan pada sistem pengoperasian sinyal pada perkeretaapian maka akan menimbulkan kecelakaan. Di beberapa stasiun besar seperti Stasiun Bangil sudah menggunakan sistem sinyal elektrik, namun di beberapa stasiun kecil lainnya masih menggunakan sistem sinyal mekanik. Dalam hal ini, penyampaian indikasi jalur aman antara stasiun yang menggunakan sistem persinyalan mekanik ke stasiun yang menggunakan sistem persinyalan elektrik terkadang mengalami kendala (*delay*). Terkadang *delay* terjadi karena sistem persinyalan elektrik tidak dapat membaca sensor persinyalan mekanik dengan baik yang bisa berakibat kesalahan dalam mengambil keputusan oleh PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) di stasiun.

Ringkasan di atas terjadi pada kasus Kecelakaan Kereta di Cicalengka tanggal 5 Januari Tahun 2024 yang menyebabkan timbulnya empat korban jiwa dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka.<sup>8</sup> Kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan operasi sistem persinyalan karena terdapat perbedaan antara sinyal blok mekanik dan blok elektrik yang seakan-akan

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Perkeretaapian, “Penyebab Kecelakaan Kereta Api Didominasi Oleh *Human Error*”, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2012.

<sup>8</sup> Cornelius Helmy Herlambang, Fabio Maria Lopes Costa, Machradin Wahyudi Ritonga, Kompas.Id <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/05/tragedi-kereta-di-cicalengka-adu-bagong-yang-menguak-luka-lama> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2024.

menunjukkan blok aman untuk dilewati namun ternyata itu adalah sinyal aman dari Kereta Malabar dengan nomor KA 121 yang melintas langsung di Stasiun Haurpugur dari stasiun Cicalengka yang dibaca oleh *electric blok system* di Stasiun Haurpugur. Namun *mechanical block instrument system* Stasiun Cicalengka salah membaca sinyal yang diberikan oleh *block section system* Stasiun Haurpugur. Dengan adanya kesalahan sistem operasi tersebut maka terjadilah tabrakan kereta antara KA 350 *Commuter Line* Bandung Raya dengan KA 65A Turangga di KM 181+700 Petak Jalan Cicalengka - Haurpugur.

Peristiwa di atas menimbulkan empat korban jiwa, korban tersebut antara lain Masinis, Asisten Masinis, Pramugara, dan Polsuska. Dengan dihadiri oleh Direktur Utama dan beberapa jajaran lainnya, PT. Jasaraharja Putera memberikan santunan secara langsung kepada ahli waris korban. Nominal santunan dasar yang disalurkan oleh PT Jasa Raharja kepada masing-masing pengguna angkutan yang kehilangan nyawanya adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 (yang selanjutnya akan disebut sebagai PM 15 Tahun 2017). Kerjasama PT Jasaraharja Putera juga memiliki perluasan jaminan kecelakaan diri bagi petugas sarana Kereta Api yang sedang menjalankan tugas (*on duty*). Maka santunan yang diberikan kepada Masinis dan Asisten Masinis adalah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan santunan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima



juta rupiah) diberikan kepada Pramugara (*train attendant*) serta Satpam Pengawal Kereta Api.<sup>9</sup>

Sedikit penjelasan diatas menarik perhatian penulis untuk melaksanakan kajian yang hasil akhirnya akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP KESALAHAN SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sedikit pemaparan di atas bisa disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi penulis. Maka pokok permasalahan yang hendak dikaji penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Akibat hukum apa yang timbul jika terjadi kesalahan sistem operasi perkeretaapian ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab yuridis secara perdata penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan harapan yang hendak diwujudkan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk memahami dan mengkaji akibat hukum yang timbul jika terjadi kesalahan sistem operasi perkeretaapian.

---

<sup>9</sup> “PT Jasaraharja Putera Serahkan Santunan Korban Musibah Kecelakaan Kereta Api Cicalengka”, *Jasa Raharja Putera Insurance*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

2. Untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Segi Akademis**

Penelitian skripsi ini nantinya diharapkan bisa menyalurkan kontribusi pemikiran untuk studi hukum dalam evolusi atau pembaharuan hukum perdata, terkhususnya dalam penyadaran terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi perkeretaapian. Hasil penelitian skripsi ini nantinya diharapkan bisa memberikan suatu bentuk informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami oleh mahasiswa hukum dalam mengembangkan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan, memberikan dokumentasi karya tulis, literatur dan lain sebagainya.

##### **2. Segi Kelembagaan**

Hasil penelitian tugas akhir ini diperkirakan bisa menyalurkan pendapat atau rekomendasi dalam perluasan pemahaman serta sebagai salah satu acuan instansi-instansi dan BUMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya dalam hal pertanggungjawaban penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi perkeretaapian.

##### **3. Segi Masyarakat Sosial**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bisa menyumbangkan perluasan pandangan pengetahuan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sering menggunakan transportasi umum khususnya

kereta api. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa membantu masyarakat untuk memahami apa yang dimaksud kerugian dan ganti rugi apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan serta kecelakaan dalam pengangkutan perkeretaapian. Dengan adanya skripsi ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi perkeretaapian.

